



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N
Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jama'ah Bin Subari;
Tempat lahir : Kudus;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Seno Ds. Jati Wetan RT.05 RW.02
Kec. Jati Kab. Kudus (bertempat tinggal sementara di Ds. Getas Pejaten RT.05 RW.04 Kec. Jati Kab. Kudus);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Jama'ah Bin Subari ditangkap tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa Jama'ah Bin Subari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
8. Perpanjangan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Semarang Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG. tanggal 24 November 2020, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN.Kds tanggal 3 November 2020 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kudus, Nomor Reg. Perkara.: PDM-27/KDS/Euh.2/09/2020, tertanggal 3 September 2020, sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. 04 Kec. Jati kab. Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan 1 bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI menghubungi HERI (belum tertangkap) menggunakan Handphone milik terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menyampaikan kepada HERI mau beli narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.15 WIB terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,70541 gram dari HERI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinggir jalan di depan pasar Gajah Kab. Demak.
- Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB pada saat terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. Kec. Jati Kab. Kudus kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. 04 Kec. Jati kab. Kudus.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu dengan berat 0,70541 gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,70541 gram dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat bersih serbuk Kristal 0,69874 gram berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, yang hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1465/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti nomor : BB-3042/2020/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin itu.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2020 bertempat dirumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. 04 Kec. Jati kab. Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI menghubungi HERI (belum tertangkap) menggunakan Handphone milik terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menyampaikan kepada HERI mau beli narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) selanjutnya sekitar jam 20.15 WIB terdakwa membeli 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat 0,70541 gram dari HERI seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinggir jalan di depan pasar Gajah Kab. Demak.

- Selanjutnya sekitar jam 21.00 WIB pada saat terdakwa akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. Kec. Jati Kab. Kudus kemudian datang petugas Satresnarkoba Polres Kudus langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Desa Getas Pejaten Rt. 05 Rw. 04 Kec. Jati kab. Kudus.
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh terdakwa berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu dengan berat 0,70541 gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Cross warna putih;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yaitu narkoba jenis shabu ditaruh didalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan yang sudah terpasang bong kemudian pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu dibakar menggunakan korek api gas kemudian dihisap hingga shabu yang ada dipipet kaca habis.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine sebanyak 572 ml yang disita dari terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI dan sisa setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) buah botol plastik bekas urine berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, yang hasil pemeriksaannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1465/NNF/2020 tanggal 15 Juni 2020 dalam kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti nomor : BB-3043/2020/NNF berupa serbuk urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memberikan izin itu.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus, Nomor Reg. perkara : PDM-27/KDS/Euh.2/09/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (bulan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0,70541 gram.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) unit HP, merk Cross, warna putih Nomor 085 865 476 402
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka JAMA'AH Bin SUBARI sebanyak 572 ml

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN. Kds tanggal 3 November 2020, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMA'AH Bin SUBARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,70541 gram dan
 - 1 (satu) unit HP, merk Cross, warna putih Nomor 085 865 476 402 dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dan
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milik tersangka JAMA'AH Bin SUBARI sebanyak 572 ml dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap JAMA'AH Bin SUBARI sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 122Pid.Sus/2020/PN Kds. tanggal 3 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 November 2020;
2. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kudus masing-masing tanggal 9 Nopember 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori Banding tanggal 16 November 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 17 Nopember 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya :



1. Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Satresnarkoba Polres Kudus ditemukan barang bukti yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabuseberat 0,70541 gram
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) unit HP, merk Cross, warna putih Nomor 08586547402

2. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Heri (belum tertangkap) seharga Rp 120.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dipinggir jalan didepan pasar gajah Kabupaten Demak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Kds. tanggal 3 November 2020 dan memori banding Penuntut Umum yang isinya hanya merupakan pengulangan dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah sudah tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara lengkap menyeluruh dan benar semua fakta yuridis yang terungkap dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Sgn. tanggal 3 November 2020 yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Kds. tanggal 3 November 2020 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hj. Junilawati Harahap, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, Shari Djatmiko, S.H.,M.H. dan Edy Subroto, S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta C.R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Shari Djatmiko , S.H.,M.H.

ttd

Edy Subroto,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Junilawati Harahap,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

C.R. Elfiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)